



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

Pembaruan Ushul Fiqh sebagai Respons Terhadap Beragam Problem Kontemporer

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A.

Profesor Bidang Ilmu Ushul Fiqih
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

19 Zulhijah 1445/25 Juni 2024

Pidato Pengukuhan Profesor

**PEMBARUAN USHUL FIQH
SEBAGAI RESPONS
TERHADAP BERAGAM
PROBLEM KONTEMPORER**

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Profesor Bidang Hukum Islam/Ushul Fikih
Fakultas Ilmu Agama Islam

19 Zulhijah 1445/25 Juni 2024

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ
فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hamba-Nya, Maha Suci Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerangan dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan selawat dan salam bagi nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan berlimpah

Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., yang selalu menjadi teladan untuk kita semua dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafa'at kelak di *yaumul qiyamah*. *Amin ya robbal'alamin*.

Motto:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

*Ainamâ kânat al-Mashlahah fa Tsamma Hukm
Allah¹*

¹ Yûsuf al-Qardawi, *al-Ijtihâd al-Mu'âshir* (Ttp: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1994), 68

Yang saya hormati:

1. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
2. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia;
3. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia;
4. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Para Dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia.
8. Keluarga tercinta: Istri, anak-anak, kakak, adik serta saudara semua.
9. Para undangan dan hadirin sekalian.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan pidato pengukuhan profesor saya di bidang Hukum Islam/Ushul Fikih yang berjudul : “PEMBARUAN USHUL FIQH SEBAGAI RESPONS TERHADAP BERAGAM PROBLEM KONTEMPORER”.

A. Muqaddimah

Ushul fiqh adalah ilmu yang sangat penting dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif dan *adaptable* terhadap permasalahan kontemporer, karena merupakan ilmu yang berisikan kumpulan metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Ilmu ini menjadi dasar dalam merumuskan hukum syariah oleh para ahli *fiqh*, baik dengan menggunakan metode *bayani* ataupun *burhani* dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Hal inilah yang menjadikannya menempati posisi sentral dalam studi keislaman, sehingga sering kali disebut sebagai *the queen of Islamic sciences*.²

Imam asy Syatibi(W.790 H) dalam kitabnya Al-Muwafaqat, menjelaskan bahwa mengetahui dan mempelajari *ushul fiqh* merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak keberadaannya. Menurut Wael B. Hallaq, usaha pembaruan *ushul fiqh* pasca Asy Syatibi tidak pernah berhenti. Di era modern telah tercatat beberapa para pemikir muslim yang memberikan kontribusi dalam hukum Islam, mereka adalah para *fuqaha* yang kaya akan literasi materi dan menjadikannya

² Mengenai urgensi ushul fiqh dalam wacana pemikiran hukum Islam, baca, misalnya, Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Pakistan: Islamic Research Institute and International Institute of Islamic Thought, 1945), 1; John Burton, *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990); Abdur Rahim, *The Principles of Islamic Jurisprudence: According to The Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali Schools* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994); .Akh Minhaji, "Reorientasi Kajian Usul Fiqh" *AL-Jâmi'âh* 63 (1999), 15.

dalam sebuah buku. Mereka telah berjasa dalam membuat teori baru berdasar dalil-dalil yang ada.³

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada zaman modern ini, telah mendatangkan sejumlah permasalahan yang serius berkaitan dengan hukum Islam dalam hal ini melahirkan *fiqh* kontemporer. Di era kontemporer, umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang semakin kompleks dan multidimensional. Kasus-kasus kekinian meliputi masalah ekonomi, pidana, medis, politik adalah realitas yang dihadapi umat Islam. Problem-problem ini membutuhkan solusi yang kreatif dan inovatif juga membutuhkan pemikiran yang logis dan metodologis. Dengan demikian kebutuhan akan *ushul fiqh* dalam penyelesaian masalah kontemporer sangat diandalkan.

B. *Ushul Fiqh*: Terminologi, Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi

Ulama *ushul* mendefinisikan *ushul fiqh* dengan dua cara; *pertama*, definisi yang didasarkan pada susunan dua lafad (*tarkīb idlâfi*), yaitu lafaz *ushûl* dan *fiqh*. *Kedua*, definisi utuh *ushul fiqh* sebagai sebuah nama ilmu yang berdiri sendiri dengan tanpa melihat susunan lafaz yang membentuknya.

Kata *ushûl* secara etimologi merupakan bentuk plural dari *ashl* yang berarti “fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi”. Adapun secara terminologi, kata *ashl* mempunyai lima pengertian, yaitu: ⁴

³ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978), 318-345.

⁴ Abû Hâmid al-Ghazâli, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, jilid. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 5; Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986),

- a. Landasan hukum (*al-dalîl*), seperti ungkapan ulama “*ashl* dari wajibnya salat adalah al-Qur’an dan al-Sunnah,” maksudnya adalah landasan hukumnya.
- b. Fondasi atau dasar (*al-qâ'idah al-kulliyah*), seperti sabda Nabi: “Islam dibangun atas lima fondasi (*khamsati ushûl*),” *ushûl* dalam sabda itu berarti fondasi dasar (*al-qâ'idah al-kulliyah*).
- c. Paling kuat (*al-râjih*), seperti ungkapan ulama “*al-ashl fi al-kalâm al-haqîqah*,” yang berarti yang terkuat dari suatu ungkapan adalah arti hakikinya.
- d. Cabang atau bagian (*al-maqîs alayh*), seperti ungkapan “*al-khamr ashli li al-nabîdz*,” yang berarti khomer itu merupakan bagian dari *nabîdz* yang diharamkan karena sama-sama memabukkan.
- e. Pemberlakuan hukum asal selama tidak ada dalil yang merubahnya (*al-mustashhab*), seperti ungkapan “*al-ashl al-thahârah*” bagi orang yang telah berwudu dan ragu-ragu apakah sudah batal atau belum, yang berarti hukum asalnya adalah suci.

Berdasarkan kelima arti terminologi ini, maka arti yang pertama, yaitu landasan hukum (*al-dalîl*) merupakan arti yang biasa digunakan dalam ilmu *ushul fiqh*.⁵

16-7; Syansuri Badawi, *Ushûl al-Fiqh* (Jombang: Fajar Offset, tt), 1-2; Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 1-2.

⁵ Namun demikian ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa arti *ashl* yang tepat digunakan dalam terminologi *ushul fiqh* adalah “fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi” baca Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh* vol. 1, 17.

Adapun kata *fiqh* (فقه) secara etimologi berarti “pemahaman yang mendalam dengan pengerahan potensi akal”.⁶ Sedangkan secara terminologi, *fiqh* (فقه) berarti: “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci”.

Berdasarkan beberapa terminologi di atas, maka ushul *fiqh* sebagai suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut; *pertama*, terminologi ushul *fiqh* yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah, yaitu “mengetahui dalil-dalil *fiqh* secara global, cara penggunaan dalil-dalil tersebut, dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya”.⁷ *Kedua*, terminologi *ushul fiqh* yang dikemukakan oleh jumbuh ulama ushul (Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah), yaitu “mengetahui kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum *syara’* yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang terperinci”.⁸

Sedangkan ontologi suatu ilmu adalah sesuatu yang ingin diketahui ilmu tersebut, atau dengan kata lain, sesuatu yang menjadi bidang telaah ilmu yang bersangkutan. Maka, ontologi *ushul fiqh* berarti obyek yang menjadi pembahasaannya. Jumbuh ulama sepakat

⁶ Arti *fiqh* secara etimologi ini diambil dari Surat al-Nisâ’ (4): 78, Surat Hûd (11): 91 dan Hadis Nabi: “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Ia akan memberikan pemahaman (*yufaqqihhu*) dalam agama”.

⁷ Al-‘Allâmah al-Bannâny, *Hâsyiyah al-Bannâny ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’i al-Jawâmi’* jilid. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 25.

⁸ ‘Abd al-Qadîr Ibn Badrân al-Dimsyaqy, *al-Madkhal ilâ Madzhab al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1981), 58; Ibn al-Hâjib, *Mukhtashar al-Muntahâ*, jilid. 1 (Mesir: al-Mathba’ah al-Amîriyyah, 1316 H), 26-8.

bahwa objek kajian ilmu *ushul fiqh* adalah kaidah-kaidah atau metode-metode *istinbat* hukum.⁹ Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil *syara'* yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*). Kemudian yang termasuk *al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah* di antaranya adalah: kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli *fiqh* untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* dari *nash*, kaidah-kaidah *qiyas* dan kehujahannya, batasan-batasan umum, perintah (*amr*) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (*nah*), kaidah *mutlaq*, *muqayyad* dan umum¹⁰ Jadi dengan kata lain, objek pembahasan *ushul fiqh* bermuara pada hukum *syara'* (*al-hukm al-syar'i*) ditinjau dari hakikat, kriteria, dan macam-macamnya, pembuat hukum (*al-hâkim*) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang dibebani hukum (*al-mahkûm 'alayh*) dan cara berijtihadnya.¹¹

Objek kajian *ushul fiqh* adalah dalil-dalil *syara'* yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*), yang menurut al-Ghazâlî, dapat diperinci menjadi empat hal utama; *pertama*, buah ilmu *ushul fiqh* ini (*al-tsamrah*) yang meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya. *Kedua*, pemberi buah (*al-mutsmirah*) yang meliputi dalil-dalil umum, seperti: al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. *Ketiga*, metode pengambilan buah (*thuruq al-ististismar*) yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan. *Keempat*, pengambil buah (*al-*

⁹ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1987), 8-9.

¹⁰ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Ttp: Dâr al-'Ilm, 1978). 12-3.

¹¹ Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, 9.

mustatsmir) yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut mujtahid.¹²

Sedangkan epistemologi yang digunakan dalam *ushul fiqh* adalah epistemologi *bayâni*. Artinya penggalian pengetahuan-pengetahuan *ushul fiqh* bersumber pada otoritas teks al-Qur'an dan al-Hadis. Paling tidak, ada dua cara bagaimana *ushul fiqh* mendapatkan pengetahuan dari teks; *pertama*, pengetahuan yang didasarkan pada teks zhahir syara' (*zhâhir alfâzh al-syari'ah*). Kecenderungan tekstualitas ini terjadi sebelum masa Ibn Rusyd, atau berawal pada masa al-Syâfi'i, dan mencapai puncaknya pada masa Ibn Hazm al-Zhâhiri. Bagi aliran tekstualitas murni ini, seorang mujtahid dalam *beristinbat* maupun *istidlal* hukum harus berpegang pada *dhahirnya* teks. *Kedua*, pengetahuan yang didasarkan pada maksud teks syara' (*maqâsid alfâzh al-syari'ah*). Artinya ketika makna dari teks *dhahir* tidak mampu menjawab permasalahan, baru kemudian digunakan maksud teks syari'ah. Kecenderungan ini dimulai pada masa Ibn Rusyd sampai Al-Syâtibi.¹³

¹² Abû Hâmid al-Ghazâli, *al-Mustashfâ*, jilid. 1, 1-5.

¹³ Muhammad Âbid al-Jâbiri, *Bunyat*, 530-1. Selanjutnya menurut Muhyar Fanani, pengetahuan yang didasarkan pada maksud teks ini, mempunyai empat tingkatan; *pertama*, berpegang pada maksud primer (*ushûl al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan harga diri. *Kedua*, berpegang pada *causa* hukum (*'illat al-hukm*). Teori yang berpijak pada *'illat al-hukm* ini adalah qiyas dan istihsan. *Ketiga*, berpegang pada maksud sekunder teks, yaitu maksud yang mendukung terlaksananya maksud primer teks. Teori usul fiqh yang berpijak pada maksud teks sekunder ini adalah *maslahah mursalah*, *urf*, *syar' man qablanâ*, *madzhab shahâbi*, dan *sadd al-dzari'ah*. *Keempat*, berpegang pada diamnya syara'. Teori usul fiqh yang menggunakan ini adalah teori hukum asal. Baca Muhyar Fanani, "Epistemologi Ilmu

Adapun aksiologi *ushul fiqh* adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya dengan mempelajari kaidah dan teori usul (*al-qawâ'id al-ushûliyah*), seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah,¹⁴ sehingga selaras dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam teks-teks agama tersebut, diharapkan seseorang akan mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia, dan juga di akhirat.¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, secara detail dan sistematis mengemukakan beberapa kegunaan atau manfaat (aksiologi) ilmu *ushul fiqh*, yaitu:¹⁶ *Pertama*, manfaat secara historis, yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun. *Kedua*, manfaat secara ilmiah dan amaliah, yaitu memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki

Ushul Fiqh: Sebuah Refleksi Filosofis Perbandingan antara al-Ghazâli dan al-Syâthibi," dalam *Tesis Ilmu Agama* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), 36-8.

¹⁴ Dengan menerapkan kaidah-kaidah ushul, maka seseorang akan mengetahui bagaimana cara istinbat hukum, hasil-hasil istinbat para mujtahid beserta alasannya, dapat memilih madzhab mana yang diikuti, dan seterusnya. Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl*, 14-5.

¹⁵ Tâhâ Jâbir al-Alwâni, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Herdon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994), 88; Abû Ishâq al-Syâthibi, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), 2; A. Hanafi, *Ushûl fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), 13; Sayf al-Dîn Abî al-Hasan al-îmidi, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* juz. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), 10.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh*, vol. 1, 30-1; Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh*, 5-6.

seorang mujtahid, sehingga dapat menggali hukum-hukum *syara'* dari *nash* dengan tepat. *Ketiga*, manfaat dalam ijtihad, yaitu menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara gamblang belum ada dalam *nash*, dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya. *Keempat*, Manfaat sebagai perbandingan, yaitu dapat membandingkan cara *istinbat* dan hasil hukumnya yang dilakukan oleh para mujtahid, sehingga diketahui mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. *Kelima*, manfaat sosial, artinya dapat menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. *Keenam*, manfaat secara agama, yaitu dengan memahami maksud yang dikehendaki Allah, dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

C. Diskursus Pembaruan *Ushul Fiqh*; antara Pro dan Kontra

Adanya problematika kontemporer yang muncul, menuntut *fiqh* untuk dapat menjawabnya, oleh karenanya dibutuhkan perangkat ijtihad yang responsif dan kekinian. Atas dasar inilah, muncul pemikiran bahwa *ushul fiqh* sebagai metodologi penghasil *fiqh* harus mengalami pembaruan (*tajdid*) dikarenakan metodologi ini dihasilkan pada beberapa abad silam, yang ilmu-ilmu sosial, teknologi, metodologi modern belum ada.

Beberapa pemikir Islam kontemporer, berpendapat bahwa kemunduran yang dialami *Fiqh* Islam dewasa-salah satu faktornya- diduga kuat oleh kurang relevansinya perangkat ilmu teoritik ilmu *ushul fiqh* untuk

memecahkan problem kontemporer. Formulasi hukum Islam yang terdeskripsikan dalam kitab-kitab fikih klasik pada beberapa aspeknya sudah mengalami *crisis of relevance* dengan kondisi saat ini, terutama jika dikaitkan dengan standar hak asasi manusia internasional.¹⁷ Sementara pertanyaan tentang bagaimana teks suci (al-Qur'an maupun as-Sunnah) dapat dipahami dan kemudian diaplikasikan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak sama dengan konteks zaman Nabi saw., tetap saja masih menjadi agenda besar bagi umat Islam dewasa ini.

Berbicara tentang pembaruan *ushul fiqh* (*tajdid ushul fiqh*), paling tidak ada beberapa pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa *ushul fiqh* tidak perlu “direkonstruksi total”, tetapi hanya perlu disempurnakan dengan ditambahkan beberapa hal yang memang baru, kontemporer dan belum masuk dalam kaidah-kaidah ushuliyah. Bukankah sejak dahulu, *ushul fiqh* memang selalu dinamis dan mendapatkan pembaruan terus menerus dari masa ke masa. Sejak awal mula munculnya *ushul fiqh* oleh Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*, kemudian disempurnakan lagi oleh al-Ghazali, dan disempurnakan lagi oleh al-Syatibi dan terus sampai saat ini mengalami penyempurnaan dan penambahan. Oleh karenanya, istilah pembaruan *ushul fiqh* (*tajdid ushul fiqh*) tidak begitu relevan. Beberapa ulama yang menolak adalah Sa'id

¹⁷ Lihat Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani) (Yogyakarta: LkiS, 1999). Menurut an-Na'im, setidaknya adanya kesulitan-kesulitan dalam memadukan pola pikir fiqh klasik dan fiqh kontemporer dalam beberapa hal, antara lain terkait hukum publik, konstitusionalisme modern, hukum pidana, hukum internasional serta hak asasi manusia (HAM)

Ramdlan al-Buthi, Nashr Farid Washil, Muhammad Mukhtar al-Mahdi,

Kedua, pendapat yang mengatakan perlu rekonstruksi terhadap ilmu *ushul fiqh*, dengan ditambahi beberapa hal kaidah ushul dan re-terminologi. Para pemikir yang berpendapat demikian adalah Muhammad al-Dasuki,¹⁸ Thaha Jabir al-Alwani, Jamaluddin Athiyyah, Nu'man Jughaim, Ghaliyah Buwaidah, Abi al-Fadhl Abdissalam. Selain mereka yang kontemporer, ada juga pendahulu mereka seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abdul Wahhab Khallaf, 'Allal al-Fasi, Hasan Turabi. Mereka termasuk ilmuan *Ushul Fiqh* saat ini yang mencoba menawarkan pembaruan *ushul fiqh* dengan *ushul fiqh* yang “berbeda”. Para ulama ini dengan konsepnya masing-masing menawarkan rekonstruksi atau pembaruan terhadap *Ushul Fiqh* dengan matodologi ushul *fiqh* juga, karena adanya perbedaan zaman, tantangan zaman dan pemaknaan baru dan perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁹ Model pemikir ushul yang kedua ini mencoba menawarkan pembaruan *ushul fiqh* dengan metode *ushul fiqh* juga (*tajdid ushul al-fiqh bi manhaj al-ushul*). Dalam bahasanya Wael B Hallaq mereka tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip mashlahah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya yang terkenal itu. Mereka ini dikategorikan

¹⁸ Profesor di Fakultas Agama Universitas Kairo Mesir

¹⁹ Untuk lebih detailnya bisa dibaca buku saya, Tamyiz Mukharrom, *Tajdid Ushul al-Fiqh* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2022), bab 3.

oleh Wael B. Hallaq sebagai pembaru penganut aliran utilitarianisme keagamaan (*religious utilitarianism*).²⁰

Selanjutnya ada kelompok ketiga yang mencoba mendekonstruksi *ushul fiqh*, karena *ushul fiqh* dianggap “metodologi usang” yang sudah tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan zaman. *Ushul fiqh* adalah metodologi yang dibuat pada abad yang mana teknologi, informasi, sains, ilmu-ilmu sosial belum berkembang seperti sekarang. Jikalau metodologi lama ini tetap dipakai, maka hasilnya, yaitu *fiqh*, akan tetap statis kurang bisa menjawab problem-problem kontemporer. Oleh karenanya perlu dekonstruksi *ushul fiqh*, diganti dengan metodologi baru yang mengakomodasi filsafat, sains, teknologi, dan ilmu-ilmu sosial. Para ilmuwan yang berada di kelompok ini seperti Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Nashr Hamid Abu Zaid, Ahmad Anna'im, Mahmoud Muhammad Thaha, Muhammad Said Asymawi, dan Fazlur Rahman. Model pemikir yang ketiga ini mencoba menawarkan pembaruan *ushul* dengan metode filsafat (*tajdid ushul fiqh bi manhaj al-falsafah*). Menurut Wael B Hallaq, kelompok ini cenderung membuang teori-teori *ushul fiqh* lama dan bercorak liberal. Masih menurut Hallaq, upaya pembaruan di bidang *ushul* kelompok kedua ini dalam rangka membangun metodologinya yang ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit makna teks untuk

²⁰ Wael B. Hallaq, *History of Legal Islamic Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) 318.

menangkap jiwa dan maksud luas dari teks. Kelompok ini disebut *religious liberalism*.²¹

D. Posisi Penulis dalam Tajdid Ushul Fiqh

Perdebatan tentang pembaruan *ushul fiqh* (*tajdid ushul fiqh*) ini sangat menarik dan menjadi perdebatan panjang ahli *ushul*. Pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam dunia akademik, dan malah akan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Penulis dalam perdebatan ini memiliki posisi yang “mirip” dengan kelompok nomor dua dengan beberapa modifikasi. Artinya penulis setuju dengan pembaruan *ushul fiqh* dengan metode *ushul fiqh* juga (*tajdid ushul fiqh bi manhaj al-ushul*) dengan ditambahkan beberapa prinsip, seperti *maqashid al-*

²¹ Rekonstruksi tradisi Islam klasik termasuk *ushul fiqh* berarti membangun kembali tradisi klasik menjadi sesuatu yang dicita-citakan syariah. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa Al-Qur'an adalah teks suci yang tidak kosong secara budaya. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah produk budaya, tetapi seruan Al-Qur'an akrab di telinga para *mukhatabnya* (audiens). Al-Qur'an menyapa, menggerakkan dan mengarahkan *mukhatabnya* menuju jalan ilahi. Dari pemahaman, penafsiran para *mukhatab* ini baik oleh penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad atau para sahabatnya terhadap kitab suci ini, Islam menjadi tersistematis. Dengan demikian, hanya mengambil teks kitab suci sebagai perspektif Islam adalah sikap ahistoris.

syari'ah, kebebasan, keuniversalan (fitrah), dan ilmu-ilmu sosial.²²

Sebagai salah satu contoh, implementasi *maqashid al-syari'ah* menurut penulis, perlu menjadi ruh atau spirit dalam setiap kaidah *ushul fiqh* yang ada (*qawa'id ushuliyyah*). Jadi *maqashid al-syari'ah* itu tidak berdiri sendiri di luar *ushul fiqh* atau menjadi cabang dari *ushul fiqh*, tetapi melandasi dan menjadi prinsip setiap kaidah-kaidah *ushuliyyah*, sampai kaidah terkecil sekalipun. *Ibarah al-nash, dalalah al-nash, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, ijma, qiyas, istihsan*, dan kaidah-kaidah lainnya serta prinsip-prinsip dalam ilmu *ushul fiqh* harus mengandung nilai *maqashid al-syari'ah*.²³

Sedangkan tajdid *ushul fiqh* dengan metode filsafat (*tajdid ushul fiqh bi manhaj al-falsafah*) menurut penulis, tidak cocok diterapkan dalam pembaruan *ushul fiqh*, karena berbeda metodologi. *Ushul fiqh* sebagai sebuah metodologi dalam memahami *nash* mempunyai keunikan yang tidak bisa dipisahkan dari *nash*. Sementara pendekatan falsafi tidak sesuai sebagai cara tajdid *ushul fiqh* karena “mengesampingkan” *nash*. Tajdid *ushul fiqh* dengan metode filsafat malah “merusak” substansi *ushul fiqh*.

²² Untuk lebih detailnya bisa dibaca buku saya, Tamyiz Mukharrom, *Tajdid Ushul al-Fiqh* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2022), bab 3.

²³ Begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* ini, sampai ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa *maqashid* perlu berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan di luar *ushul fiqh*. Namun ada juga yang berpendapat *maqashid* tetap di dalam *ushul fiqh*, sebab bab tersendiri. Lihat Muḥammad al-ṭāhir al-Mīsāwī ketika mentaḥqīq (komentator) kitab *maqāṣid* Ibn ‘Āshūr. Lihat Muḥammad al-ṭāhir ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah* (Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001), 90.

Adapun penolakan terhadap tajdid *ushul fiqh*, menurut penulis juga tidak tepat, karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan selalu berkembang. *Ushul fiqh* sebagai ilmu yang diciptakan beberapa abad silam membutuhkan perkembangan dan upgrade perangkat-perangkatnya.

E. Ikhtitam

Dengan raihan profesor ini saya berucap syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau bukan karena rahmat dan hidayah-Nya, ini tidak akan terjadi. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung, yang berperannya pada belakangan ini maupun yang sudah dilakukan pada masa lalu, yang sadar memberi peran maupun yang tidak sadar sebetulnya memberi peran. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat. Secara khusus izinkan saya berucap terima kasih kepada:

1. Keluarga kami. Terima kasih Abah H Mukharrom (alm) dan Ibu Hj Wafiriyah (alm), yang menjadi teladan dan membekali kami dengan pendidikan yang baik dan doa di setiap malamnya. Meskipun telah tiada, saya yakin saat ini Abah dan Ibu tersenyum di sana, menyaksikan anak yang dulu ditimang-timangnya telah mencapai gelar akademik tertinggi. Istriku tercinta dan tersayang, Hj. Khusiyah yang bersabar, selalu memotivasi dan menemani untuk sampai pada jenjang profesor ini. Anak-anakku Mukhammad Usamah dan Khilma Mumtazah, “Kalian harus bisa melangkah lebih dari yang Abah capai, jalan kalian masih panjang, terus berlari, doa Abah menyertai setiap langkah kalian”. Kakak dan Adik-adikku, Mas KH Sami’an (alm) dan Hj. Handarotiyah (alm), Mas Sufadi (alm) dan Hj.

Akhiriyah (alm), Mas Drs. H. Yaman Abdullah dan Hj Siti Rofiah, Adik Ir. KH. Muhammad Imam Santosa dan Hj Nur Qoidah, Adik Ir. Kyai Khatim Samani dan Kuswati. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

2. Terima kasih Pimpinan UII. Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan oleh Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas; Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si., Prof. Dr. Zaenal Arifin, M.Si., Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., Ph.D.
3. Para Dekan, khususnya Dekan FIAI UII Dr. Asmuni, MA dan para Wakil Dekan Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec., Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag., Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor FIAI UII.
4. Terima kasih kepada rekan dosen senior Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., .Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum., Dr. Drs. Muslich, M.Ag., Drs. M. Sularno, M.A., Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag., Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd., Dr. Drs. Muzhoffar Akhwan, MA., Dr. Dra. Sri Haningsih, M.Ag., Dr. Junanah, MIS., Drs, Imam Mujiono M.Ag., Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd., Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si. Rekan dosen muda, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., Krismono, S.H.I., M.S.I., Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., Ahmad Nurozi, SHI., MSI., Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum., Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D., Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.,
Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

5. Terima kasih banyak untuk Direktorat SDM dan Divisi SDM FIAI yang telah bekerja keras untuk proses pencapaian gelar guru besar.
6. Terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu semua diberikan balasan berlipat ganda dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Salah satu pendiri UII adalah Prof KH Kahar Muzakkir
Pendiri lainnya adalah KH Wahid Hasyim
Mari selalu gelorakan berpikir dan berzikir
Agar mendapat pertolongan dari Sang Maha *Rakhim*

*Wabillahi taufiq wal hidayah, Wa ridho wal inayah
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, al, Abdullah M. al-Husain, *al-Thûfi's Refutation of Traditional Moslem Jurist Source of Law and His Views on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Sources of Principle*. Canada, McGill University, 1993.
- Amiri, al, Abdullah. M. Al-Husein, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Dîn al-Thûfi*, terj. Abdul Basir. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Abdalla, Ulil Abshar. 2002. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam." *Kompas*. Seni, 18 November.
- Abduh, Muhammad, *Taqrîr Mufti al-Diyâr al-Mishriyyah fî Ishlâh al-Mahâkim al-Syar'iyah*, Kairo: tp, 1899.
- Abdullah, M. Amin, "Pengembangan Ilmu Syari'ah (Fiqh dan Pranata Sosial) Dalam Perspektif Ilmu, Fakultas Syari'ah": *Seminar Pengembangan Ilmu Syari'ah dan Metodologi Penelitian*, Tanggal 22 Nopember 2000.
- Abdullah, M. Amin, *Antara al-Ghazâli dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002

- Abd al-Qadîr Ibn Badrân al-Dimsyaqy, *al-Madkhal ilâ Madzhab al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1981).
- Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Ttp: Dâr al-'Ilm, 1978).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978).
- Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstmksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Intemasional dalam Islam* (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani) (Yogyakarta: LkiS, 1999).
- Abdur Rahim, *The Principles of Islamic Jurisprudence: According to The Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali Schools* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994).
- Abû Hâmîd al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, jilid. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).
- Abû Ishâq al-Syâthîbî, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- Akh Minhaji, "Reorientasi Kajian Usul Fiqh" *AL-Jâmi'âh* 63 (1999).
- Al-'Allâmah al-Bannâny, *Hâsiyah al-Bannâny 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam'i al-Jawâmi'* jilid. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992).

- Hanafî, *Ushûl fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989).
- Ibn al-Hâjib, *Mukhtashar al-Muntahâ*, jilid. 1 (Mesir: al-Mathba'ah al-Amîriyyah, 1316 H).
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Pakistan: Islamic Research Institute and International Institute of Islamic Thought, 1945)
- John Burton, *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990)
- Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1987).
- Muhammad al-tâhir al-Mîsâwî ketika mentahqîq (komentator) kitab maqâsid Ibn 'Āshūr. Lihat Muhammad al-tâhir ibn 'Āshūr, *Maqâsid al-Sharî'ah al-Islâmiyah* (Yordania: Dâr al-Nafâ'is, 2001), 90.
- Muhyar Fanani, "Epistimologi Ilmu Ushul Fiqh: Sebuah Refleksi Filosofis Perbandingan antara al-Ghazâli dan al-Syâthibi," dalam *Tesis Ilmu Agama* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).
- Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996).
- Sayf al-Dîn Abî al-Hasan al-Īmîdî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* juz. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996).

- Syansuri Badawi, *Ushûl al-Fiqh* (Jombang: Fajar Offset, tt).
- Tâhâ Jâbir al-Alwâni, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Herdon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994).
- Tamyiz Mukharrom, *Tajdid Ushul al-Fiqh* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2022), bab 3.
- Wael B. Hallaq, *History of Legal Islamic Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) 318.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
Tempat dan Tanggal Lahir	Sleman, 14 Juni 1959
Instansi	Universitas Islam Indonesia
Alamat & Nomor Telepon Kantor	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia Email: fiiai@uui.ac.id Telp: 0274-7070200 Ext. 5400
Nomor Induk Dosen	914210102
Alamat e-mail	914210102@uui.ac.id
Nomor Telepon / HP	0816-4261-957
Alamat	Mlangi, Sawahan RT/RW 009/031 Nogotirto Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Prodi Syari'ah/Peradilan Agama	Al Jami'ah al Urduniah Yordania - Fiqih wa Ushulih	Universitas Zaituna Tunisia – Syari'ah
Tahun	1998	1997	2011

RIWAYAT JABATAN

Peran/Jabatan	Institusi (Universitas, Fakultas, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Kepala	Pusat Studi Islam Lembaga Universitas Islam Indonesia	1997 s.d 1998
Pengasuh	Pondok Pesantren Unggulan Universitas Islam Indonesia	1998 s.d 2001
PD III	Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	2001 s.d 2006
Ketua	Yayasan Nur Iman Mlangi Daerah Istimewa Yogyakarta	2010 s.d Sekarang
Dekan	Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	2014 s.d 2018

Dekan	Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	2019 s.d 2022
Direktur	Pondok Pesantren Unggulan Universitas Islam Indonesia	2023 s.d Sekarang

ORGANISASI PROFESI ILMIAH

Jabatan/jenjang keanggotaan	Jenis/ Nama Organisasi	Tahun ... s.d. ...
Wakil Ketua	Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Aman Yordania	1994
Ketua	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aman Yordania	1995
Pembimbing	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar Rohmah	2000 s.d 2010
Koordinator PSDM	Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta	2004 s.d 2007
Dewan Pakar	Al-Azhar Yogyakarta World Schools	2013 s.d Sekarang
Wakil Rois Syuriah	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta	2017 s.d Sekarang

Dewan Pembina	Yayasan Asrama dan Masjid (YASMA) SYUHADA Yogyakarta	2023 s.d Sekarang
---------------	--	-------------------

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian
2002	Analisis Gender terhadap pemikiran Imam Hanafi dan Syafi'i tentang syarat hakim dan saksi dalam peradilan Islam
2005	Konsep Poligami dalam pemikir Kontemporer
2006	Study Kritis terhadap Nalar Ijtihad Jaringan Islam Liberal (Analisis Methodology)
2007	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam
2008	Korelasi tingkat Keberagamaan & Produktifitas
2013	Muqoronah Qonun Ziwaj Bayna Tunis Wa Mamlakah Arabiah Su'udiyah
2015	Nadhoriyatu Tathoruf Li Thulab Indonisie Fii Misra Wa Australia
2021	Aliansi Ulama dan Negara (Studi Expermentasi Fiqh Politik Pesantren)

KARYA ILMIAH

Buku

Tahun	Judul	Penerbit
2015	Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam	Kaukaba
2020	Gineologi Etika Islam Nusantara	ASWAJA PRESINDO
2021	Al Ightiyal Fil Fiqhil Islami	ASWAJA PRESINDO
2022	Tajdid Ushul Fiqh	Farha Pustaka

Jurnal

Tahun	Judul	Jurnal
2002	Presiden perempuan menimbang perspektif Ulama dan Feminis Muslim Kontemporer	Jurnal Hukum Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Indonesia Al-Mawarid, Ed.IX, Vol. 8, (60-72)
2003	Kontak kerja antara kesepakatan dan realitas pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif Hukum Islam	Jurnal Hukum Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Indonesia Al-Mawarid, Ed.VIII, Vol 10, (152-163)
2003	Kontradiksi isti'malul haq dalam prespektif hukum Islam	Jurnal Hukum Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Indonesia Al-Mawarid, Ed.IX
2004	Teologi Advokasi	Jurnal Hukum Islam Jurusan Syari'ah

		Universitas Islam Indonesia Al-Mawarid, Ed.XII, (110-120)
2005	Khuluwuriqli Fil Mu'amalah al muatsiroh	Jurnal Millah Magister Study Islam Terakreditasi, Vol. 4 No 2
2006	Pemberantasan Korupsi dan Dekonstruksi Budaya	Jurnal Hukum Islam Jurusan Syari'ah UII Al-Mawarid, Ed.VIII, Vol 7, No. 2
2006	Urgensi Fiqh Anti Korupsi dan Metode Pengembangannya	Jurnal Millah Magister Study Islam Terakreditasi, Vol. V No. 2, (231-242)
2014	Muqorronah Ahkamu Usrah fi Tunis Wa Indonesia	Jurnal Internasional Economic and Law
2015	Al Ightiyal as-Siyasy fil al-Islam	Jurnal Al-Mawarid Hukum Islam Universitas Islam Indonesia
2016	Respon Dosen Agama DIY Terhadap Pemikiran Maqosid Jasser Audah	Jurnal Al Ifham
2019	The Radiclization of Rigion undistanding in online Media	Internationa journal of psychososial rehabeletasion
2020	Perspective of maqasid syariah toward women particular need an disater	International journal of advanced science and tehcnology
2020	A Comparison on level of tenancy betwn syariah and non syariah	International journal of advanced science and technology
2021	Optimization of Student Character Education through the Pesantren Program at the Islamic Boarding School of the Universitas Islam	Review Of Internasional Geographical Education, Vol. 11 No. 5, (2829-2837)

	Indonesia	
2021	Corruption in Infrastructure Development in Indonesia during the Covid-19 Pandemic	Review of International Geographical Education Online, Vol. 11 No. 5, (2838-2845)
2021	Values of Life and Local Culture in the Architecture of the Mataram Palace of Yogyakarta	Review of International Geographical Education Online, Vol. 11, No. 5, (2802-2811)
2022	The Implementation of Corporal Punishment in Qanun Number 14 of 2003 Concerning Khalwat (Seclusion) in Aceh Darussalam Province	KnE Social Sciences, Vol. 1 No. 10, (1-10)
2022	The Perspective of Maqashid Al-Syari'ah Towards The Waqf Youtube Content In Millenial Era	KnE Social Sciences, Vol. 7 No. 10, (43-49)
2022	Visual Semiotics: Da'wah Delivery Solutions and Self-Akhlaq Guards in The Digital Age with Personal Branding	KnE Social Sciences, Vol. 7 No. 10, (142-151)
2022	An Analysis of The Effectiveness of Zakat Distribution at Baznas Indonesia During The Covid-19 Pandemic: A Disbursement Collection Ratio Approach	KnE Social Sciences, Vol 7 No.10, (16-24)
2022	Action Review of Sustainable Development Goals (Sdgs) on The Framework for Development of Waqf at Universitas Islam Indonesia	KnE Social Sciences, Vol 7 No. 10, (33-42)
2022	The Implementation of Sharia Regional Regulation on the Prevention, Eradication, and Prosecution of Social Pathology in	Resmilitaris, Vol. 12 No. 2, 2022

	Padang Panjang West Sumatera	
2023	Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 7 No. 1

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Peserta/Pembicara
2004	Seminar Menyoal Investasi Asing di Indonesia	HSG Daerah Istimewa Yogyakarta	Peserta
2006	Seminar & Lokakarya Merumuskan Tindak Pidana Ketatanegaraan Yang Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih & Bertanggungjawab	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Peserta
2006	Seminar on Islamic Boardingschool Development	PPIM Universitas Islam Negeri Jakarta	Peserta
2007	Diskusi Draf Perda Hubungan antar Umat Beragama DIY	DEPAG Daerah Istimewa Yogyakarta	Peserta
2007	Temu wicara mahkamah konstitusi dan pengkajian konstitusi untuk tokoh agama/masyarakat	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Peserta
2008	Workshop Living With Gender Equality	PSI Universitas Islam Indonesia	Peserta

		dan CORDAID	
2008	Workshop On Methodology of Islamic Study	Jamai'ah Umil Quro Makkah	Peserta
2009	Dialog Ilmiah Islam Dan Peradaban	KBRI Tunisia	Pembicara
2010	Studium General Islam dan Modernisasi	KBRI Tunisia	Pembicara
2011	Seminar Arab Spring	KBRI Tunisia	Pembicara
2013	Seminar Internasional Disain Kurikulum Kelas Internasional Hukum Islam	Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Pembicara
2014	Seminar Internasional Islam dan Globalisasi	Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Pembicara
2015	Converensi Internasional Global Tourism	Trengganu University	Pembicara
2016	Converensi Internasional Religion of Tolerance	Kupang University	Pembicara
2017	Converensi Internasional Maqosid Syariah and economic Sustainable Development	Universitas Jambi	Pembicara
2019	Seminar Nasional Pembangunan Hukum	Istitut Agama Islam Negeri	Pembicara

	Islam	Pekalongan	
2019	Stadium General Madaniatus Syariah Fii Daulah Demokratiah	Fakultas Agama Islam Univesitas Muslim Indonesia	Pembicara
2020	Stadium General Relasi Agama dan Negara	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Pembicara
2021	Sekolah Pemikiran Islam (SPI) Angkatan V Maqashid Syariah & Problem Kontemporer	Universitas Islam Indonesia	Pembicara
2021	Seminar Internasional Science and Al Qur'an	Universitas Islam Indonesia dan Muasasah Da'wah Wa Ta'lim Jiddah	Pembicara
2023	Seminar Nasional Rekonstruksi Pendidikan Peradaban Islam	Pondok Pesantren Al-Mubarakah MUSI Banyuasin Palembang	Pembicara

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun ... s.d. ...	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2000 s.d Sekarang	Kajian Keagamaan dan Kitab Pondok Pesantren An Nasyath Mlangi	Pondok Pesantren An Nasyath Mlangi Daerah Istimewa Yogyakarta

2001	Kajian Keagamaan Bulan Ramadhan Masjid Baitul Qohar	Daerah Istimewa Yogyakarta
2003	Kajian Keagamaan Bulan Ramadhan Masjid Al-Hidayah	Gondolayu Cokrodinigratan Jetis Daerah Istimewa Yogyakarta
2007 s.d 2008	Dialog Interaktif keislaman Radio Unisi	Universitas Islam Indonesia
2008	Dialog Interaktif Keislaman Radio Rama	Daerah Istimewa Yogyakarta
2008	Kajian rutin keislaman Masjid Ulil Albab	Universitas Islam Indonesia
2008	Dialog Interaktif Keagamaan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
2011 s.d Sekarang	Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
2013 s.d Sekarang	Kajian Kitab Tafsir Pondok Pesantren Arrisalah Mlangi	Pondok Pesantren Arrisalah Mlangi Daerah Istimewa Yogyakarta
2018 s.d Sekarang	Kajian Kajian Keagamaan Kitab Turats Pondok Pesantren Darul Falah	Pondok Pesantren Darul Falah Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 25 Juni 2024
Menyatakan:

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**